



P U T U S A N

Nomor 162/PID.B/2015/PN TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PURMA HANDIIKA BIN M.ZAKIR ;**
Tempat lahir : Parit Karimun ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 November 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lapangan Bola Sawang RT 03 RW 004
Desa Sawang, Kecamatan Kundur Barat
Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ;
4. Hakim, sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 6 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2015 s/d tanggal 5 Oktober 2015 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK tanggal 8 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK tanggal 9 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa PURMA HANDIKA Bin M. ZAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan Menghukum **PURMA HANDIKA Bin M. ZAKIR** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti :

- 1 (satu) unit Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA beserta kunci ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA dengan No.STNK : 0022794 / RU / 990 yang dikeluarkan oleh Kaditlantas Polda Riau ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) buah Linggis warna merah ;
- 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna abu-abu ;
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kepingan CD yang berisi 9 (sembilan) buah rekaman CCTV dengan nomor :
- 4-02-R-150418130000 ;
- 5-02-R-150418120000 ;
- 8-02-R-140804030000 ;
- 9-03-R-140804030000 ;
- 10-04-R-140804030000 ;
- 11-05-R-140804030000 ;
- 12-06-R-140804030000 ;
- 14-08-R-140804020000 ;
- 6-01-R-140804000000 ;

Tetap didalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berkeberatan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, untuk itu terdakwa memohon keringanan dan terdakwa telah menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia **terdakwa PURMA HANDIKA Bin M. ZAKIR** pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014 bertempat di Jl. Jend.Sudirman Gg. Mabadi RT.002 RW.013 Kel.Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan merusak, memotong atau memanjat. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. HENDRI (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah kediamannya yang terletak di Jalan Tanjung Sari Kauman Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder, kemudian ia bersama adiknya yaitu saksi BAYU ANGGARA (Diversi yang telah punya Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 5/ Pid.sus- Anak/ 2015/ PN Tbk, tanggal 10 Juni 2015) pergi ke rumah sdr. HENDRI (DPO) tersebut, setibanya di sana, sdr. HENDRI (DPO) berkata kepada terdakwa **"WAI, MAU IKUT KERJA TIDAK ? "** lalu terdakwa menjawab **" KERJA APA? "** dan dijawab oleh sdr HENDRI (DPO) **"ADA LAH, POKOKNYA NANTI KITA LANGSUNG TURUN KERJA ! DAH KAWAN PANTAU "** dan terdakwa kembali menjawab **"IYA LAH"**. kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bersama saksi BAYU ANGGARA Bin M. ZAKIR, sdr. HENDRI (DPO) dan sdr AING (DPO) pergi ke restoran Hotel Gembira untuk duduk-duduk sambil minum serta karaoke, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa dkk selesai minum dan karaoke lalu pulang menuju rumah kediaman sdr. HENDRI (DPO), pada saat melintas di depan ruko korban EFFENDI, sdr. HENDRI (DPO) berkata kepadanya **" NANTI KITA MAEN DI TOKO INI! "** dan terdakwa menyetujuinya dengan berkata **"IYA LAH "**, setibanya di rumah kediaman sdr. HENDRI (DPO), Terdakwa lalu berbaring di ruang tengah rumah dan ketiduran, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 wib dini hari, sdr. HENDRI (DPO) membangunkan Terdakwa dan setelah terbangun menyuruh terdakwa bersiap lalu sekira pukul 01.15 wib, terdakwa bersama sdr. AING (DPO) dengan menggunakan Spd. Motor Merk Yamaha Vixion yang terdakwa lupa nomor polisinya beserta saksi BAYU ANGGARA Bin M. ZAKIR bersama sdr. HENDRI (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA berangkat menuju ruko milik korban EFFENDI yang terletak di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Soedirman Gang. Mabadi RT.002 RW.013 Kel. Tanjung Batu kota Kec. Kundur dan tiba sekira pukul 01.20 wib kemudian langsung menuju belakang ruko milik korban tersebut ;

- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengamati situasi sekitar dan mendapati situasinya aman, sdr. HENDRI (DPO) menyuruh terdakwa jongkok dan menginjak pundak terdakwa lalu terdakwa berdiri mengangkat sdr. HENDRI untuk memanjat tembok belakang ruko milik korban setinggi kurang lebih 3 (tiga) Meter tersebut, setelah sdr. HENDRI (DPO) berhasil memanjat dan masuk ke dalam ruko, kemudian disusul oleh Terdakwa yang juga ikut masuk ke dalam ruko dimaksud dengan dengan cara memanjat pohon pisang yang ada didekat tembok lalu memanjat tembok tersebut, setelah berhasil memanjat dan masuk ke dalam, sdr. HENDRI lalu menyuruh terdakwa untuk menaikkan kamera CCTV yang berada dibelakang ruko ke arah atas supaya tidak terlihat kamera CCTV, lalu terdakwa naikkan CCTV tersebut dengan menggunakan kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu terdakwa membuka tas ransel yang sebelumnya dibawa dari rumah, lalu mengeluarkan obeng dan merusak kunci pintu belakang ruko tersebut, setelah berhasil merusak dan membuka paksa pintu ruko, lalu Terdakwa dan sdr. HENDRI masuk ke dalam ruko dan begitu masuk ke dalam ruko tersebut, Terdakwa langsung menaikkan semua kamera CCTV yang ada didalam ruko ke arah atas, setelah selesai menaikkan kamera CCTV tersebut lalu Terdakwa membantu sdr. HENDRI mengambil rokok-rokok yang ada di dalam ruko lalu membawanya ke belakang ruko tempat terdakwa masuk pada awalnya ;
- Bahwa selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit mengumpulkan dan memindahkan barang-barang yang diambil dan sudah dirasa cukup, lalu HENDRI (DPO) kembali masuk ke dalam ruko dan mengambil 1 (satu) buah keranjang barang, sebelum keluar dari belakang ruko, sdr. HENDRI (DPO) kembali merusak besi cantolan gembok dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka, tsdr. HENDRI (DPO) memanggil sdr. AING (DPO) yang sebelumnya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga dibelakang ruko untuk mendekatkan Sepeda Motor Merk Honda Astrea Grand BP 5908 HA yang diparkirkan kurang lebih 50 (lima puluh) meter dibelakang ruko lalu sdr. HENDRI (DPO) mengeluarkan keranjang barang yang diambil dari dalam ruko sebelumnya dan meletakkannya dibelakang Sepeda Motor Merk Honda Astrea Grand BP 5908 HA tersebut, lalu Terdakwa bersama AING (DPO) membawa keluar barang-barang hasil curian dan meletakkan dikeranjang barang tersebut, dikarenakan keranjang barang sudah penuh, sedangkan barang-barang yang diambil belum semuanya bisa dibawa, lalu sdr. HENDRI (DPO) berkata **"KAWAN ANTAR BARANG INI KERUMAH DULU WAI, NANTI KAWAN KESINI LAGI"**, sambil menunggu sdr. HENDRI (DPO) kembali, Terdakwa dan sdr. AING menunggu di belakang ruko sambil mengamati situasi, selang 5 (lima) menit kemudian, sdr. HENDRI kembali ke belakang ruko lalu Terdakwa dan sdr. AING (DPO) menaikkan barang-barang yang tidak bisa terangkut sebelumnya ke dalam keranjang dan langsung dibawa oleh sdr. HENDRI dengan Sepeda Motor Merk Honda Astrea Grand BP 5908 HA tersebut menuju ke rumah kediaman sdr. HENDRI (DPO), lalu Terdakwa bersama sdr. AING (DPO) berjalan kaki dari belakang ruko milik korban menuju ke depan ruko untuk menjumpai saksi BAYU ANGGARA Bin M. ZAKIR yang sebelumnya berjaga di depan ruko tersebut dan selanjutnya dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion berboncengan bertiga untuk selanjutnya menuju rumah kediaman sdr. HENDRI (DPO), setibanya disana, lalu ia dilihatkan barang-barang hasil curian dari ruko milik korban EFFENDI tadi dan setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah kediamannya dan sebelum ia pergi pulang, sdr. HENDRI (DPO) membuka salah satu kotak rokok hasil curian tadi lalu mengeluarkannya dan memberinya 2 (dua) slop rokok merk Club Mild dan 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna berukuran kecil dan kemudian ia pulang kerumah kediamannya dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa menerima uang pembagian dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tangan Sdr. HENDRI ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan rekannya, saksi korban SUGIANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Polisi ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 Wib pagi, saat saksi hendak mengantar anak sekolah, saksi melihat ada tangga aluminium di depan pintu toko milik saksi, karena merasa ada keanehan dan kecurigaan, saksi langsung memeriksa toko milik saksi dan saksi juga menemukan ada kursi di atas meja dekat pintu ;
 - Bahwa setelah saksi masuk ke dalam toko, saksi menemukan isi toko acak-acakan dan sudah berserakan, selanjutnya saksi menemukan pintu ruko sebelah kanan terbuka dan pintu kunci yang telah rusak,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi juga menemukan Linggis di atas meja di dalam toko, yang mana linggis tersebut tidak saksi kenal dan bukan milik saksi ;

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di ruko miliknya di Jl. Jend. Sudirman Gg. Mabadi RT.002 RW.013 Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri ;
- Bahwa setelah melihat keadaan toko yang acak-acakan dan beberapa barang yang sudah tidak ada seperti rokok berbagai merk, maka saksi langsung mengecek CCTV yang terpasang di toko tersebut ;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV, terlihat yang melakukan pencurian di toko miliknya berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian yang saksi lihat dari kamera CCTV rukonya adalah dengan cara memanjat masuk ke dalam toko melalui tembok pagar belakang dan pelaku keluar kembali melalui pintu pagar belakang yang dicongkel menggunakan linggis ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut adalah berupa 5 (lima) kotak besar rokok berbagai merk seperti : rokok sempurna, rokok Djisamsoe, rokok gudang garam surya, rokok marlboro, gudang garam filter, keranjang barang dan susu SGM 2 (dua) kotak besar ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi setelah saksi melihat CCTV baru saksi tahu bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi awalnya juga tidak tahu apakah terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat atau tidak, tetapi setelah saksi melihat dan mengecek CCTV barulah saksi tahu bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat berupa linggis dan batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA beserta kunci,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK Asli Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA dengan No. STNK : 0022794 / RU / 990 yang dikeluarkan oleh Kaditlantas Polda Riau, 1 (satu) buah Linggis warna merah, 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna abu-abu, 1 (satu) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter, dan 1 (Satu) buah kepingan CD yang berisi 9 (sembilan) buah rekaman CCTV dengan nomor : 4-02-R-150418130000, 5-02-R-150418120000, 8-02-R-140804030000, 9-03-R-140804030000, 10-04-R-140804030000, 11-05-R-140804030000, 12-06-R-140804030000, 14-08-R-140804020000, 6-01-R-140804000000, benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK Asli Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA dengan No. STNK : 0022794 / RU / 990 yang dikeluarkan oleh Kaditlantas Polda Riau, 1 (satu) buah Linggis warna merah, 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna abu-abu, 1 (satu) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter, dan 1 (Satu) buah kepingan CD yang berisi 9 (sembilan) buah rekaman CCTV dengan nomor : 4-02-R-150418130000, 5-02-R-150418120000, 8-02-R-140804030000, 9-03-R-140804030000, 10-04-R-140804030000, 11-05-R-140804030000, 12-06-R-140804030000, 14-08-R-140804020000, 6-01-R-140804000000 adalah milik terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut lebih kurang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 5 (lima) kotak besar rokok berbagai merk seperti : rokok sempurna, rokok Djisamsoe, rokok gudang garam surya, rokok

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marlboro, gudang garam filter, keranjang barang dan susu SGM 2 (dua) kotak besar milik saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi FAUZI NASRIANTO BIN SAMSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Polisi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di ruko miliknya di Jl. Jend. Sudirman Gg. Mabadi RT.002 RW.013 Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terhadap barang milik korban EFFENDI tersebut adalah karena pada tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi dan korban membuka pintu depan ruko, saksi mendapati tangga aluminium terletak tepat dipintu ruko bagian dalam dan saksi juga mendapati barang-barang didalam ruko dalam keadaan berserakan, setelah korban EFFENDI mengecek gudang tempat penyimpanan rokok, kemudian korban berkata bahwa tadi malam ada pencuri dan rokok yang terletak digudang telah hilang diambil pencuri tersebut, setelah itu saksi mengecek pintu ruko bagian belakang dan saksi mendapati pintu belakang ruko tersebut dalam keadaan terbuka dan kunci pintu ruko belakang tersebut rusak dibuka paksa oleh pencuri tersebut ;
- Bahwa setelah melihat keadaan toko yang acak-acakan dan beberapa barang yang sudah tidak ada seperti rokok berbagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk, maka saksi langsung mengecek CCTV yang terpasang di toko tersebut ;

- Bahwa dari hasil rekaman CCTV, terlihat yang melakukan pencurian di toko miliknya berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian yang saksi lihat dari kamera CCTV rukonya adalah dengan cara memanjat masuk ke dalam toko melalui tembok pagar belakang dan pelaku keluar kembali melalui pintu pagar belakang yang dicongkel menggunakan linggis ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut adalah berupa 5 (lima) kotak besar rokok berbagai merk seperti : rokok sempurna, rokok Djisamsoe, rokok gudang garam surya, rokok marlboro, gudang garam filter, keranjang barang dan susu SGM 2 (dua) kotak besar ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi setelah saksi melihat CCTV baru saksi tahu bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi awalnya juga tidak tahu apakah terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat atau tidak, tetapi setelah saksi melihat dan mengecek CCTV barulah saksi tahu bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat berupa linggis dan batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK Asli Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA dengan No. STNK : 0022794 / RU / 990 yang dikeluarkan oleh Kaditlantas Polda Riau, 1 (satu) buah Linggis warna merah, 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna abu-abu, 1 (satu) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter, dan 1 (Satu) buah kepingan CD yang berisi 9 (sembilan)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah rekaman CCTV dengan nomor : 4-02-R-150418130000, 5-02-R-150418120000, 8-02-R-140804030000, 9-03-R-140804030000, 10-04-R-140804030000, 11-05-R-140804030000, 12-06-R-140804030000, 14-08-R-140804020000, 6-01-R-140804000000, benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK Asli Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA dengan No.STNK : 0022794 / RU / 990 yang dikeluarkan oleh Kaditlantas Polda Riau, 1 (satu) buah Linggis warna merah, 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna abu-abu, 1 (satu) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter, dan 1 (Satu) buah kepingan CD yang berisi 9 (sembilan) buah rekaman CCTV dengan nomor : 4-02-R-150418130000, 5-02-R-150418120000, 8-02-R-140804030000, 9-03-R-140804030000, 10-04-R-140804030000, 11-05-R-140804030000, 12-06-R-140804030000, 14-08-R-140804020000, 6-01-R-140804000000 adalah milik terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut lebih kurang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 5 (lima) kotak besar rokok berbagai merk seperti : rokok sempurna, rokok Djisamsoe, rokok gudang garam surya, rokok marlboro, gudang garam filter, keranjang barang dan susu SGM 2 (dua) kotak besar milik saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi ARIE SANTANA PUTRA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Polisi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan pengembangan kasus sehingga mengetahui bahwa Terdakwa tersebut yang melakukan pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 70 / VIII / 2014 / KEPRI / RES.KARIMUN / SPK-POLSEK KUNDUR, tanggal 04 Agustus 2014 tentang tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan menunjukkan video rekaman CCTV ruko milik korban EFFENDI kepada terdakwa perkara pencurian lain, kemudian saksi mendapatkan petunjuk yang mengarah kepada terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK Asli Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA dengan No. STNK 0022794 / RU / 990 yang dikeluarkan oleh Kaditlantas Polda Riau, 1 (satu) buah Linggis warna merah, 1 (satu) helai Jaket merk Adidas warna abu-abu serta 1 (satu) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA beserta kunci *dan* 1 (satu) lembar STNK Asli Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA dengan No. STNK : 0022794 / RU / 990 yang dikeluarkan oleh Kaditlantas Polda Riau adalah kendaraan dan surat-surat kendaraan yang digunakan tersangka

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK



untuk membawa hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan, 1 (satu) buah Linggis warna merah adalah alat yang digunakan untuk merusak pintu ruko sebelum akhirnya masuk kedalam ruko dan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik korban EFFENDI tersebut, 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna abu-abu adalah pakaian yang dikenakan oleh tersangka PURMA HANDIKA Bin M. ZAKIR sewaktu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sedangkan 1 (satu) batang kayu dengan panjang tersebut adalah alat yang tersangka PURMA HANDIKA Bin M. ZAKIR gunakan untuk menaikkan kamera CCTV diruko milik korban EFFENDI tersebut serta barang bukti lain tidak ada lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan polisi, keterangan terdakwa di BAP Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama adik kandungnya bernama BAYU ANGGARA Bin M. ZAKIR dan 2 (dua) orang teman bernama HENDRI (DPO) dan AING (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Ruko milik korban di Jl. Jend. Sudirman Gg. Mabadi RT.002 RW.013 Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Lapangan Sepakbola Sawang RT 003 RW 004 Desa Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepri ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dengan cara memanjat tembok belakang ruko



setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah itu HENDRI (DPO) langsung menuju pintu belakang ruko dan merusak pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan linggis sedangkan terdakwa bertugas menaikkan kamera CCTV kearah atas dengan menggunakan kayu agar tidak terlihat oleh kamera CCTV tersebut, selanjutnya setelah pintu belakang berhasil dirusak dan terbuka, terdakwa bersama HENDRI (DPO) masuk kedalam ruko milik korban dan mengambil barang-barang milik korban, dan sebelum keluar, HENDRI (DPO) kembali merusak pintu tembok belakang yang sebelumnya ia dan HENDRI (DPO) panjat tersebut untuk selanjutnya mengeluarkan barang-barang hasil curian dan membawanya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA milik HENDRI (DPO) dan membawanya kerumah HENDRI (DPO) ;

- Bahwa cara terdakwa bersama HENDRI (DPO) masuk ke dalam Toko tersebut adalah dengan melakukan pengrusakan dengan mencongkel pintu ruko yang pertama dengan menggunakan obeng dan linggis sebelum akhirnya masuk ke dalam ruko dan melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa dan rekan-rekannya lakukan pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 Wib, setibanya di ruko milik korban EFFENDI, terdakwa bersama HENDRI (DPO) masuk ke dalam dengan cara memanjat tembok ruko setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter sedangkan saksi BAYU ANGGARA menunggu didepan ruko untuk berjaga dan AING (DPO) berjaga dibelakang ruko, setelah masuk kemudian ia menaikkan kamera CCTV dengan menggunakan kayu sedangkan HENDRI (DPO) merusak kunci pintu ruko dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah itu terdakwa bersama HENDRI (DPO) masuk kedalam ruko dan setelah masuk ia kembali menaikkan 10 (sepuluh) kamera CCTV yang berada didalam ruko lalu ikut membantu HENDRI (DPO) mengambil barang-barang milik

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban serta 1 (satu) buah keranjang barang dan membawanya kebelakang ruko ;

- Bahwa setelah itu HENDRI (DPO) kembali merusak besi cantolan gembok dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka lalu terdakwa, HENDRI (DPO) dan AING (DPO) membawa keranjang dan meletakkannya dibelakang Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA lalu menaikkan barang-barang hasil curian kedalam keranjang untuk selanjutnya dibawa kerumah kediaman HENDRI (DPO) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 wib, HENDRI (DPO) menelponnya dan menyuruhnya dan tersangka BAYU ANGGARA untuk berangkat menuju Sei. Guntung Kab. Inhil untuk membagi hasil penjualan barang-barang curian tersebut yang sebelumnya telah dijual tersangka di Sei. Guntung Kab. Inhil senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa atas penjualan rokok hasil curian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diberikan oleh HENDRI (DPO) dan 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu dimana uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut untuk terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK Asli Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA dengan No. STNK : 0022794 / RU / 990 yang dikeluarkan oleh Kaditlantas Polda Riau, 1 (satu) buah Linggis warna merah, 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna abu-abu, 1 (satu) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter, dan 1 (Satu) buah kepingan CD yang berisi 9 (sembilan) buah rekaman CCTV dengan nomor : 4-02-R-150418130000, 5-02-R-150418120000, 8-02-R-140804030000, 9-03-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R-140804030000, 10-04-R-140804030000, 11-05-
R-140804030000, 12-06-R-140804030000, 14-08-
R-140804020000, 6-01-R-140804000000, benar merupakan
barang bukti dalam perkara terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK Asli Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA dengan No.STNK : 0022794 / RU / 990 yang dikeluarkan oleh Kaditlantas Polda Riau, 1 (satu) buah Linggis warna merah, 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna abu-abu, 1 (satu) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter, dan 1 (Satu) buah kepingan CD yang berisi 9 (sembilan) buah rekaman CCTV dengan nomor : 4-02-R-150418130000, 5-02-R-150418120000, 8-02-R-140804030000, 9-03-R-140804030000, 10-04-R-140804030000, 11-05-R-140804030000, 12-06-R-140804030000, 14-08-R-140804020000, 6-01-R-140804000000 adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan BAYU ANGGARA BIN M.ZAKIR, HENDRI (DPO) dan AING (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 5 (lima) kotak besar rokok berbagai merk seperti : rokok sempurna, rokok Djisamsoe, rokok gudang garam surya, rokok marlboro, gudang garam filter, keranjang barang dan susu SGM 2 (dua) kotak besar tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA beserta kunci ;
2. 1 (satu) lembar STNK Asli Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA dengan No.STNK : 0022794 / RU / 990 yang dikeluarkan oleh Kaditlantas Polda Riau ;
3. 1 (satu) buah Linggis warna merah ;
4. 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna abu-abu ;
5. 1 (satu) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter ;
6. 1 (Satu) buah kepingan CD yang berisi 9 (sembilan) buah rekaman CCTV dengan nomor :
 - 4-02-R-150418130000 ;
 - 5-02-R-150418120000 ;
 - 8-02-R-140804030000 ;
 - 9-03-R-140804030000 ;
 - 10-04-R-140804030000 ;
 - 11-05-R-140804030000 ;
 - 12-06-R-140804030000 ;
 - 14-08-R-140804020000 ;
 - 6-01-R-140804000000 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Ruko milik korban di Jl. Jend. Sudirman Gg. Mabadi RT.002 RW.013 Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kunder Kab. Karimun Prov. Kepri ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Lapangan Sepakbola Sawang RT 003 RW 004 Desa Sawang Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepri ;
- Bahwa benar adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 5 (lima) kotak besar rokok berbagai merk seperti : rokok sempurna, rokok Djisamsoe, rokok gudang garam surya, rokok marlboro, gudang garam filter, keranjang barang dan susu SGM 2 (dua) kotak besar ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan dengan cara memanjat tembok belakang ruko setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah itu HENDRI (DPO) langsung menuju pintu belakang ruko dan merusak pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan linggis sedangkan terdakwa bertugas menaikkan kamera CCTV kearah atas dengan menggunakan kayu agar tidak terlihat oleh kamera CCTV tersebut, selanjutnya setelah pintu belakang berhasil dirusak dan terbuka, terdakwa bersama HENDRI (DPO) masuk kedalam ruko milik korban dan mengambil barang-barang milik korban, dan sebelum keluar, HENDRI (DPO) kembali merusak pintu tembok belakang yang sebelumnya ia dan HENDRI (DPO) panjat tersebut untuk selanjutnya mengeluarkan barang-barang hasil curian dan membawanya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA milik HENDRI (DPO) dan membawanya kerumah HENDRI (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada menggunakan alat yaitu berupa linggis warna merah dan batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 5 (lima) kotak besar rokok berbagai merk seperti : rokok sempurna, rokok Djisamsoe, rokok gudang garam surya, rokok marlboro, gudang garam filter, keranjang barang dan susu SGM 2 (dua) kotak besar bersama dengan adik kandungnya bernama BAYU ANGGARA Bin M. ZAKIR dan 2 (dua) orang teman bernama HENDRI (DPO) dan AING (DPO) milik saksi EFFENDI tersebut adalah untuk terdakwa jual dan dimana uang hasil penjualan barang curian tersebut habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama adik kandungnya bernama BAYU ANGGARA Bin M. ZAKIR dan 2 (dua) orang teman bernama HENDRI (DPO) dan AING (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**barang siapa**” tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;



**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu
“**Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan
yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan
diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira
pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman Gg. Mabadi RT 002 RW 013
Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di ruko milik saksi EFFENDI terdakwa
telah melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok belakang ruko
setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah itu HENDRI (DPO) langsung
menuju pintu belakang ruko dan merusak pintu tersebut dengan
menggunakan obeng dan linggis sedangkan terdakwa bertugas menaikkan
kamera CCTV kearah atas dengan menggunakan kayu agar tidak terlihat
oleh kamera CCTV tersebut, selanjutnya setelah pintu belakang berhasil
dirusak dan terbuka, terdakwa bersama HENDRI (DPO) masuk kedalam ruko
milik korban dan mengambil barang-barang milik korban, dan sebelum keluar,
HENDRI (DPO) kembali merusak pintu tembok belakang yang sebelumnya ia
dan HENDRI (DPO) panjat tersebut untuk selanjutnya mengeluarkan barang-
barang hasil curian dan membawanya dengan menggunakan Sepeda Motor
Honda Astrea Grand BP 5908 HA milik HENDRI (DPO) dan membawanya
kerumah HENDRI (DPO), dan terdakwa mencoba untuk mengambil uang dan
barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban EFFENDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur
ke-2 “**Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum**” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;



Ad.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu “yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman Gg. Mabadi RT 002 RW 013 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di ruko milik saksi EFFENDI terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok belakang ruko setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah itu HENDRI (DPO) langsung menuju pintu belakang ruko dan merusak pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan linggis sedangkan terdakwa bertugas menaikkan kamera CCTV kearah atas dengan menggunakan kayu agar tidak terlihat oleh kamera CCTV tersebut, selanjutnya setelah pintu belakang berhasil dirusak dan terbuka, terdakwa bersama HENDRI (DPO) masuk kedalam ruko milik korban dan mengambil barang-barang milik korban, dan sebelum keluar, HENDRI (DPO) kembali merusak pintu tembok belakang yang sebelumnya ia dan HENDRI (DPO) panjat tersebut untuk selanjutnya mengeluarkan barang-

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil curian dan membawanya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA milik HENDRI (DPO) dan membawanya ke rumah HENDRI (DPO), dan terdakwa mencoba untuk mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban EFFENDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-3 **“yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-3 tersebut di atas yaitu **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman Gg. Mabadi RT 002 RW 013 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di ruko milik saksi EFFENDI dan barang milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah 5 (lima) kotak besar rokok berbagai merk seperti : rokok sempurna, rokok Djisamsoe, rokok gudang garam surya, rokok marlboro, gudang garam filter, keranjang barang dan susu SGM 2 (dua) kotak besar yang dilakukan bersama-sama dengan adik kandungnya bernama BAYU ANGGARA Bin M. ZAKIR dan 2 (dua) orang teman bernama HENDRI (DPO) dan AING (DPO) milik saksi korban EFFENDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-4 **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Linggis warna merah, 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna abu-abu, dan 1 (satu) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA beserta kunci, dan 1 (satu) lembar STNK Asli Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA dengan No.STNK : 0022794 / RU / 990 yang dikeluarkan oleh Kaditlantas Polda Riau yang telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa PURMA HANDIKA BIN M.ZAKIR ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kepingan CD yang berisi 9 (sembilan) buah rekaman CCTV dengan nomor : 4-02-R-150418130000, 5-02-R-150418120000, 8-02-R-140804030000, 9-03-R-140804030000, 10-04-R-140804030000, 11-05-R-140804030000, 12-06-R-140804030000, 14-08-R-140804020000, 6-01-R-140804000000 yang telah disita dari terdakwa, dan merupakan bukti rekaman CCTV yang dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti CCTV tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **PURMA HANDIKA BIN M. ZAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) BULAN** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA beserta kunci ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Spd. Motor Honda Astrea Grand BP 5908 HA dengan No.STNK : 0022794 / RU / 990 yang dikeluarkan oleh Kaditlantas Polda Riau ;

Dikembalikan kepada terdakwa PURMA HANDIKA BIN

M.ZAKIR;

- 1 (satu) buah Linggis warna merah ;
- 1 (satu) helai jaket merk Adidas warna abu-abu ;
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) buah kepingan CD yang berisi 9 (sembilan) buah rekaman CCTV dengan nomor :
 - 4-02-R-150418130000 ;
 - 5-02-R-150418120000 ;
 - 8-02-R-140804030000 ;
 - 9-03-R-140804030000 ;
 - 10-04-R-140804030000 ;
 - 11-05-R-140804030000 ;
 - 12-06-R-140804030000 ;
 - 14-08-R-140804020000 ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6-01-R-140804000000 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : **KAMIS** tanggal **13 AGUSTUS 2015** oleh kami **FATHUL MUJIB, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **20 AGUSTUS 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUYATNO, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **FAHMI ARI YOGA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

FATHUL MUJIB, SH., MH

ANTONI TRIVOLTA, SH

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH., MH